

## PERAN LSM DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

### *THE ROLE OF NGOS IN HANDLING VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE*

Zuhriatu Mahmudah\*, Agus Widiyarta

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya

\*Koresponden email: [aguswidiyarta.adneg@upnjatim.ac.id](mailto:aguswidiyarta.adneg@upnjatim.ac.id)

#### ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual di Provinsi Jawa Timur cukup tinggi, seperti halnya di Kabupaten Jombang yang mana menempati posisi keempat dengan kasus kekerasan seksual tertinggi di Jawa Timur. LSM Women Crisis Center merupakan salah satu LSM yang ada di Kabupaten Jombang yang berperan dalam melakukan pendampingan korban kekerasan. Meningkatnya jumlah kasus di kabupaten Jombang dan eksistensi LSM yang masih dinilai kurang masih menjadi pertanyaan dalam usaha penanganan kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Jombang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Women Crisis Center dalam rangka penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan WCC berperan dalam penanganan kekerasan seksual di Kabupaten Jombang. Peran WCC sebagai kekuatan pengimbang dilakukan dengan melakukan advokasi kebijakan regulasi daerah maupun nasional, peran sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan membentuk komunitas binaan di 5 desa yang tersebar di Kabupaten Jombang, diskusi publik dengan komunitas atau organisasi daerah, serta penyuluhan dan sosialisasi di berbagai lembaga pendidikan, adapun sebagai lembaga perantara yaitu melakukan MoU dengan pemerintah dan kerjasama dengan sesama LSM terkait penanganan kekerasan seksual di kabupaten Jombang.

**Kata kunci:** Peran, LSM, kekerasan seksual, WCC

#### ABSTRACT

*Cases of sexual violence in East Java Province are quite high, as is the case in Jombang Regency, which ranks fourth with the highest cases of sexual violence in East Java. Handling sexual violence is the responsibility of the government, but it also involves other actors. The NGO Women Crisis Center is one of the NGOs in Jombang Regency that plays a role in providing assistance to victims of violence. The increasing number of cases in Jombang district and the existence of NGOs that are still considered lacking are still questions in efforts to deal with sexual violence, especially in Jombang district. The purpose of this study was to determine the role of the Women Crisis Center, a non-governmental organization, in handling sexual violence against women and children in Jombang Regency. The type of research used is descriptive analysis using a descriptive qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results showed that WCC played a role in handling sexual violence in Jombang Regency. WCC's role as a countervailing force is carried out by advocating regional and national regulatory policies; its role as a community empowerment movement is carried out by forming fostered communities in five villages spread across Jombang Regency, having public discussions with local communities or organizations, as well as counseling and outreach in various educational institutions, as well as working with intermediary institutions, namely by conducting MoUs with the government and collaborating with fellow NGOs related to handling sexual violence in Jombang district.*

**Keywords:** Role, NGO, sexual violence, WCC

#### PENDAHULUAN

Negara demokrasi memiliki kewenangan untuk mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara, tidak terkecuali hak atas mendapat kesejahteraan dan mendapatkan peradilan. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan keadilan sosial dalam penyelenggaraan negara dan penerapan etika administrasi agar dapat mencegah terjadinya ketidakadilan. Meskipun keadilan sosial diakui menjadi pilar penting, tetapi realitanya konsepsi tersebut masih diabaikan. Sari, D. F (2021) memaparkan beberapa permasalahan yang luput dari perhatian

administrasi publik soal keadilan social, yakni kemampuan dalam memperoleh pelayanan oleh sumber daya publik yang rentan. Kelompok masyarakat rentan yang mengalami diskriminasi tersebut seringkali mengalami keterbatasan untuk membela diri dan aksebilitas hukum yang lemah. Kesempatan mereka untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan dinilai cukup terbatas, sehingga dapat diketahui bahwa nilai-nilai keadilan belum bisa diaplikasikan secara signifikan di dalam organisasi publik.

Kekerasan seksual merupakan salah satu wujud dari ketidakadilan sosial dikarenakan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan serta budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat. Laki-laki memiliki kebebasan untuk menjalankan aktivitas politik, sosial dan ekonomi sedangkan perempuan menjadi pihak yang terdomestikasi dan tidak memiliki kesempatan yang sama dilingkungan sosialnya. Sebagaimana yang dikutip dari (Saifuddin, 2021) menjelaskan bahwa ketidakseimbangan peran gender dan sistem budaya yang menganggap laki-laki adalah pihak yang dominan dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual.

Kekerasan seksual sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental, maupun psikis (Suryawirawan, 2022). Lebih lanjut dijelaskan Purwanti, (2022) kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Kejahatan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan universal. Tidak hanya endemis tetapi juga pervasive dan berulang-ulang terjadi dimana-mana dalam kurun waktu yang sangat panjang.

Kurun waktu 13 tahun terakhir Komnas Perempuan (2021) mencatat kasus kekerasan seksual memiliki capaian angka cukup tinggi. Diperkirakan setiap hari ada 20 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan salah satu studi yang diadakan oleh perusahaan berbasis di Singapura, Value Champion mendapati bahwa Indonesia merupakan negara peringkat kedua di Asia Pasifik yang dianggap tidak aman bagi perempuan (Elindawati, 2021). Meningkatnya angka kekerasan seksual di Indonesia tidak diimbangi dengan terciptanya regulasi yang mumpuni, sehingga Undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak membutuhkan aksi yang nyata dalam upaya pengimplementasiannya (Indrawan, 2021).

Kabupaten Jombang memiliki kasus kekerasan seksual tertinggi ke 4 se-Provinsi Jawa Timur dengan capaian 132 kasus. Jika dibandingkan dengan kota-kota besar di Jawa Timur seperti Surabaya dan Sidoarjo, angka tersebut masih relative kecil, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan bahan pembandingan mengingat Surabaya dan Sidoarjo merupakan daerah perkotaan gerbang kertasusila kertasusila (pusat pembangunan dan pusat kegiatan perekonomian) sehingga kasus kekerasan seksual lebih rentan

terjadi akibat tingginya produktivitas dan mobilitas di kedua kota tersebut.

Melihat realita yang ada, tentunya menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menangani fenomena tersebut. Aktor aktor *good governance* yang terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat (*civil society*) menjadi penyempurna dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Kaitannya dengan penanganan kekerasan seksual diharapkan ketiga aktor tersebut bekerja sama dan berperan sesuai dengan ruang lingkungannya.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu bagian dari *Civil Society*, dimana LSM didirikan oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kesadaran penuh untuk memperbaiki peradaban. LSM berfungsi sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat dan pemenuhan pelayanan sosial. Keberadaan LSM dalam di tengah-tengah pemerintah memiliki peran penting. seperti halnya membentuk kesadaran masyarakat, mendampingi masyarakat, mengedukasi masyarakat, dan mengkritisi kinerja pemerintahan melalui tindakan semisal unjuk rasa, lobi, penyuluhan, pelatihan dan lain-lain (Farid, 2019).

*Women Crisis Center* (WCC) Merupakan salah satu LSM yang ada di Kabupaten Jombang, dimana memiliki fokus di bidang pendampingan korban kekerasan. Dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Jombang, WCC melakukan langkah-langkah secara sistematis dan terintegrasi, seperti melakukan pendampingan psikologis maupun hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual, kemudian mengorganisir masyarakat untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di komunitas mereka, serta memperkuat jaringan dengan penyedia layanan yang lain untuk perempuan dan anak korban kekerasan serta organisasi-organisasi rakyat.

Meski demikian, peran WCC dalam mengusut kasus kekerasan seksual di Kabupaten Jombang bukan berarti tidak memiliki kendala. Eksistensi WCC yang masih diragukan dan banyak ditemui masyarakat yang skeptis dan meragukan WCC, menyebabkan kinerja WCC kurang optimal. Jika dikaitkan dengan peran dan fungsi LSM menurut Culla (2019) yakni LSM sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat, dengan skeptisme masyarakat dan jumlah kasus yang meningkat tentunya kapasitas LSM dalam melakukan pemberdayaan di lingkungan masyarakat dinilai masih kurang, dan dibutuhkan usaha atau langkah-langkah yang lebih komprehensif untuk mengurangi jumlah kekerasan seksual di Kabupaten Jombang.

**METODE**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dengan metode ini dimaksudkan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang diteliti secara holistik dengan data yang bersifat deskriptif dari kata-kata lisan maupun tertulis dan peristiwa yang dapat diamati (Fadillah, 2021). Fokus penelitian ini didasarkan pada teori peran dan fungsi LSM Culla (2019) dimana menjelaskan peran dan fungsi LSM sebagai lembaga pengimbang dimana dinilai berdasarkan kemampuan WCC dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah dan meminimalisir dominasi pemerintah terhadap keputusan masyarakat, LSM sebagai gerakan pemberdayaan didasarkan pada kemampuan WCC memberdayakan masyarakat khususnya perempuan untuk meningkatkan wawasan terhadap isu kekerasan seksual, dan LSM sebagai lembaga perantara dimana didasarkan pada kinerja WCC dalam membangun kerjasama dan koalisi bersama pemerintah, sesama LSM dan masyarakat.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data Primer didapatkan melalui wawancara dengan subyek yang terlibat secara langsung dalam proses penelitian. Adapun data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung yang dihimpun dari berbagai sumber. Data sekunder merupakan data pendukung, yang berupa catatan, dokumen, arsip atau laporan yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan penelitian ini mengenai peran LSM dalam penanganan kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini merupakan hasil temuan-temuan penulis selama melakukan penelitian di Lembaga Swadaya Masyarakat *Women Crisis Center* (WCC) berdasarkan kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu Peran WCC dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kabupaten Jombang. *Women Crisis Center* atau yang biasa disebut sebagai WCC merupakan organisasi non-profit yang bergerak dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan. Sebagaimana lembaga independen yang berada di luar struktur dan jalur formal pemerintahan, dan tidak dibentuk oleh bagian birokrasi pemerintah. Berdasarkan wawancara dan observasi, berikut merupakan pemaparan hasil penelitian peran Lembaga Swadaya Masyarakat *Women Crisis Centre* dalam penan-

nganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang dan diidentifikasi berdasarkan teori peran dan fungsi LSM menurut Culla (2019).

***Kekuatan Pengimbang***

LSM berperan untuk melakukan kontrol sosial dan mencegah dominasi serta manipulasi pemerintah pada pilihan-pilihan masyarakat. LSM dalam perkembangannya dielaborasi dalam beberapa generasi, dimana awalnya bergerak dibidang kemanusiaan, saat ini berfokus terhadap isu-isu keberlanjutan pembangunan termasuk pada isu-isu advokasi kebijakan. Hal serupa juga disinggung oleh (Ronasifah, 2019) yang menyebutkan dimana LSM memiliki peranan untuk melakukan pengawasan dan menciptakan *check and balances* serta juga memiliki peranan untuk memonitoring segala kegiatan pemerintah dan berhak melakukan protes bila hal tersebut di nilai tidak dan tidak sejalan dengan tujuan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di WCC Kabupaten Jombang, LSM tersebut juga memiliki peran sebagai kekuatan pengimbang, WCC terlibat secara substantif memberikan input atau masukan terhadap pemerintah terkait penanganan kekerasan seksual dan mengupayakan terpenuhinya hak-hak korban. Adapun wujud peran WCC sebagai kekuatan pengimbang adalah dengan melakukan advokasi kebijakan. Ruang lingkup advokasi kebijakan meliputi advokasi kebijakan daerah dan nasional. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, WCC aktif melakukan 3 advokasi kebijakan daerah dan 1 advokasi kebijakan nasional. Sebagaimana dihimpun dalam data berikut :

**Tabel 1.** Advokasi Kebijakan WCC

Implementasi Regulasi Daerah	Nasional
Perda No 11 Tahun 2020 Pengarusutamaan Gender	Advokasi RUU TPKS. WCC Jombang terlibat dalam advokasi RUUTPKS baik secara substansi maupun lobby.
Perbub No 20 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem layanan Rujukan Terpadu	
Perda Nomor 14 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak	

Sebagaimana hasil advokasi kebijakan diatas, WCC berusaha untuk menyelenggarakan payung hukum yang jelas dalam penanganan korban keke-

rasan seksual. Upaya ini sangat penting dilakukan untuk melindungi hak-hak korban kekerasan, selain itu menciptakan pelayanan yang terintegrasi sehingga masyarakat secara mudah dapat mengakses layanan. Sebagaimana yang tercermin melalui pembengtukan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan. Peraturan ini mengatur secara komprehensif perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Rekomendasi kebijakan ini muncul dikarenakan penanganan korban kekerasan seksual masih belum maksimal, regulasi yang ada juga masih belum terimplementasi dengan baik, dan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual masih belum terintegrasi dengan baik.

Upaya advokasi kebijakan daerah kedua yang berhasil dilakukan WCC berikutnya adalah dengan terbentuknya Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Peraturan ini muncul didasarkan pada fenomena dimana perempuan korban kekerasan seksual dihadapkan dengan kesulitan untuk mengakses layanan. Peraturan ini juga membantu korban kekerasan seksual yang tidak berdaya secara finansial, sehingga koordinasi yang dilakukan tidak hanya melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) akan tetapi berjejaring dengan Dinas Sosial. Lebih lanjut kebijakan SLRT ini memudahkan korban kekerasan seksual untuk mendapatkan pelayanan secara maksimal dan lebih terintegrasi.

Advokasi kebijakan daerah ketiga yang diupayakan oleh WCC adalah ingin menempuh kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pembangunan sebuah daerah, perempuan memiliki kesempatan dan akses yang sama dengan laki-laki untuk bisa terlibat dalam program pembangunan. Hal ini terwujud melalui peraturan daerah yang telah dibentuk yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.

Adapun advokasi kebijakan nasional yang telah dilakukan oleh WCC adalah dengan keterlibatan WCC dalam mengadvokasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) baik dalam substansi maupun lobby. Advokasi kebijakan ini dilakukan untuk menuntun komitmen negara dalam memberikan hak korban kekerasan seksual, menjamin perlindungan hukum serta memfasilitasi pemulihan psikis korban kekerasan. Sehingga jika dikaitkan antara temuan penulis dan kerangka teori yang ada, WCC terbukti memiliki peran sebagai kekuatan pengimbang

dengan melakukan berbagai advokasi kebijakan baik skala nasional dan daerah.

**Gerakan Pemberdayaan Masyarakat**

Peranan ini LSM memiliki kapasitas untuk memberikan pemberdayaan dan menciptakan kemandirian pada kelompok masyarakat. Sebagaimana yang dikutip melalui (Abhipraya, 2020), mengungkapkan bahwa LSM adalah inti dari proses penguatan masyarakat sipil dan demokratisasi. Pemberdayaan itu sendiri dipahami dalam dua dimensi, yaitu sebagai proses dimana pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan kelompok lemah dalam masyarakat,. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya (Ngalu, 2019).

Sebagai lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual, dalam kurun waktu 2020-2022 WCC telah menerima laporan dari penyintas kekerasan seksual, sebagaimana yang telah dihimpun dalam data berikut :

**Tabel 2.** Jumlah Kasus yang Ditangani WCC

No	Jenis Kasus	2020	2021	2022
1	Kekerasan terhadap istri	41	38	36
2	Kekerasan terhadap anak	7	2	2
3	Perkosaan	15	16	18
4	Pelecehan seksual	6	13	9
5	Kekerasan dalam pacaran	13	12	19
6	Traficking	1	1	1
7	Pidana umum	0	1	1
<b>Total</b>		83	83	86

Kasus kekerasan seksual yang diterima oleh WCC dari tahun ke tahun dihitung fluktuatif. Sehingga berdasarkan data tersebut WCC melakukan berbagai langkah komprehensif untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam kekerasan seksual. Salah satu strategi yang dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan pemberdayaan secara masif yang melibatkan masyarakat dan kelompok tertentu. WCC terbukti memiliki peran sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat, yang mana kegiatan tersebut memiliki target sasaran yang telah diorganisir sebagai penerima manfaat dari pemberdayaan yang dilakukan. Target sasaran pemberdayaan yang pertama adalah perempuan-perempuan desa yang mayoritas beranggotakan ibu rumah tangga. Pada bagian ini WCC membentuk sebuah komunitas binaan di 5 desa yang tersebar di Kabupaten

Jombang. Komunitas tersebut terdiri dari Kelompok Solidaritas Perempuan Desa Keras (KS-PK), Persatuan Perempuan Kreatif Desa Pelabuhan (P2K), Komunitas Sahabat Perempuan Mojowarno, Komunitas Perempuan Mojongapit (KPM), dan Kelompok Peduli Perempuan Nglaban Bendet (KP2NB).

Tujuan dibentuknya komunitas binaan ini adalah untuk memberdayakan perempuan desa untuk aktif terhadap isu-isu publik khususnya terkait penanganan kekerasan seksual, membangun kemandirian dan keswadayaan, melatih kemampuan publik speaking, dan meningkatkan keterampilan perempuan agar berdaya secara finansial. Prosen internalisasi wawasan terkait kekerasan seksual dilakukan secara maksimal oleh WCC. Dalam rangka mengurangi tingkat kekerasan seksual yang ada, perempuan yang tergabung di komunitas tersebut diberdayakan menjadi paralegal. Hal ini bertujuan agar jika terjadi kekerasan seksual di lingkungannya, komunitas ini mampu mengadvokasi secara mandiri tanpa bantuan dari WCC, jadi tidak hanya paham secara kontekstual, mereka juga mampu bertindak untuk memberikan perlindungan serta hak-hak perempuan korban kekerasan seksual yang ada di masing-masing desa.



**Gambar 1.** Sosialisasi WCC pada Komunitas

Adapun target sasaran pemberdayaan berikutnya yaitu melibatkan komunitas daerah atau organisasi anak-anak muda dengan agenda pemberdayaan berupa diskusi publik. WCC berjejaring dengan banyak komunitas di Kabupaten Jombang, salah satunya yaitu Forum anak Jombang (FAJ), Insan Generasi Remaja (GenRe), IPNU dan IPPNU, Komunitas disabilitas dsb. Tujuan dari dilakukannya diskusi publik ini adalah untuk membentuk anak-anak muda kritis yang sadar dan peka secara penuh terkait isu kekerasan seksual. Sehingga komunitas tersebut mampu menjadi *vocal point* di masing-masing wilayahnya.

Lebih lanjut kegiatan pemberdayaan yang ketiga yaitu menasar pada instansi pendidikan, baik di jenjang SMP/Mts, SMA/Aliyah, Pondok Pesantren, dan lembaga pendidikan lain yang memiliki kerentanan terjadinya kekerasan seksual. Sosialisasi yang dilakukan di beberapa sekolah ini

bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pelajar tentang pencegahan dini terkait tindakan kekerasan seksual, mereka diajak untuk memahami hak-hak perempuan, kemudian isu kesehatan reproduksi dan sebagainya. Selain melakukan kegiatan sosialisasi dan ceramah diskusi di berbagai tempat, WCC juga aktif melakukan kampanye media di platform sosial media WCC.

Berangkat dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan WCC, terbukti mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat beserta lingkungan disekitarnya. Hal ini terbukti melalui terbentuknya Peraturan Desa yang telah diadvokasi oleh paralegal yang tergabung dalam KSPK, dan menempatkan perdes ini menjadi satu-satunya perdes yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Jombang. Selain itu dengan kegiatan sosialisasi yang aktif dilakukan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berani melapor jika mengalami tindak kekerasan seksual.

### **Lembaga Perantara**

LSM memegang peranan penting dalam upaya melakukan mediasi antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan LSM, serta antar sesama LSM. Dalam konteks penanganan kekerasan seksualpun pemerintah juga tidak bekerja secara sendirian, akan tetapi membutuhkan aktor-aktor strategis lain salah satunya yaitu LSM. Sehingga dapat dikatakan pemerintah mendapat dukungan dari ornop/lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai mitra kerja dalam pembangunan (Rinawati, 2022). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di LSM Women Crisis Center Kabupaten Jombang yang mana merupakan lembaga pelayanan pendampingan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual juga memiliki peran dari LSM sebagai perantara.

Upaya kerjasama yang dilakukan oleh WCC tentunya melibatkan banyak pihak, dari baik dari pemerintah, sesama NGO, ataupun masyarakat sipil sendiri. WCC banyak melakukan jejaring agar dalam penanganan kasus kekerasan memperoleh hasil yang maksimal, dan memudahkan kinerja WCC dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak korban kekerasan seksual.

**Tabel 3.** Tabel Jejaring Layanan WCC

Jejaring Layanan	Nama Instansi
<b>Lembaga Negara</b>	Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK
<b>Pemerintah</b>	Kemen PPA, DP3A Provinsi, DPPKBPPPA, Dinsos, DPMD kabupaten Jombang

<b>Lembaga Hukum</b>	<b>Penegak</b>	Kejaksaan Tinggi-Polda Jatim, Kejari-Polres Jombang, Pengadilan Negeri, Lapas.
<b>Lembaga Hukum</b>	<b>Bantuan</b>	YLBHI, LBH Surabaya, Pengacara Zainal Fanani & Partners
<b>Kekompok Disabilitas</b>		SDM, KVDJ
<b>Tenaga Medis</b>		RSUD-Puskesmas-Bidan desa
<b>Organisasi</b>		Tim Advokasi Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual, Aliansi Inklusi Kabupaten Jombang
<b>Media</b>		Semua media nasional maupun lokal.

Bentuk kerjasama WCC dengan pemerintah tercermin melalui Tim Terpadu Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual. Tim terpadu ini adalah salah satu wujud kerjasama WCC dengan DP3A Kabupaten Jombang dalam rangka penanganan korban kekerasan seksual dan anak. Adapun bentuk kerjasama berikutnya yaitu dengan melakukan Mou bersama lembaga pemasarakan Kabupaten Jombang. untuk melakukan sosialisasi secara khusus bagi perempuan dan anak yang terjerat kasus hukum. Kegiatan yang dilakukan salah satunya yaitu kegiatan penyuluhan hukum, kemudian isu-isu tentang seksualitas dan gender, serta konseling gratis dengan menghadirkan psikolog dari WCC.

Kemudian upaya kerjasama antar sesama LSM dilakukan oleh WCC dengan menjalin koalisi dengan komunitas daerah yang ada di Kabupaten Jombang. Komunitas tersebut terdiri dari berbagai jenis elemen masyarakat, yakni Komunitas pelajar yang terdiri dari Forum Anak Jombang (FAJ), Insan Generasi Remaja (GenRe), Komunitas pelajar di desa binaan WCC, dan segmentasi yang lain. Kaitannya dengan penanganan kekerasan seksual adalah diharapkan komunitas-komunitas tersebut mampu menjadi *vocal point* di dalam komunitasnya sendiri. Sehingga lebih luas sarannya, penerima manfaat juga semakin bertambah.

Sementara itu hubungan yang terjalin antara WCC dengan masyarakat yaitu terkait pelayanan pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Upaya tersebut tercermin melalui usaha WCC dalam melakukan pendampingan secara maksimal sejak awal pengaduan hingga kasus selesai. Ketika kasus sudah selesai dan pelaku mendapatkan putusan hukuman, WCC masih melakukan monitoring terhadap perkembangan psikis dan pemulihan sosial korban kekerasan seksual. Terbentuknya

*Support Group Trauma Healing* bagi penyintas kekerasan seksual terhadap remaja menjadi aksi nyata WCC dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pemulihan sosial juga penting dilakukan agar, penyintas mampu melanjutkan kehidupan sehari-hari salah cara yang ditempuh yaitu dengan melakukan *home visit*. WCC menganalisis kebutuhan korban kekerasan seksual, jika korban merupakan seorang pelajar maka WCC membantu mengakomodir sekolah bagi korban, jika korban merupakan ibu rumah tangga dan lemah secara ekonomi, maka WCC memberikan bantuan alat keterampilan yang menunjang pendapatan bagi korban agar mampu memenuhi kebutuhan berikutnya.

## KESIMPULAN

Peran WCC dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang sudah berperan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan visi dan misi serta program kerja WCC dalam menangani kasus kekerasan seksual yang ada. Beberapa upaya yang dilakukan memberikan dampak yang baik. Peran dan fungsi LSM sebagai kekuatan pengimbang, dibuktikan dengan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh WCC. Regulasi daerah yang berhasil di advokasi adalah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu, dan Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender. Adapun implementasi regulasi nasional yang berhasil di advokasi oleh WCC adalah RUU TPKS.

Peran dan fungsi LSM sebagai gerakan pemberdayaan, WCC sudah melakukan perannya sebagai penggerak pemberdayaan dengan membentuk 5 komunitas binaan yang terdiri dari Kelompok Solidaritas Perempuan Desa Keras (KS-PK), Persatuan Perempuan Kreatif Desa Pelabuhan (P2K), Komunitas Sahabat Perempuan Mojowarno, Komunitas Perempuan Mojongapit (KPM), dan Kelompok Peduli Perempuan Nglaban Bendet (KP2NB), yang mana dengan terbentuknya komunitas tersebut mampu mencetak paralegal yang dapat membantu mengadvokasi kasus kekerasan seksual di lingkungannya. Kemudian membentuk diskusi publik dengan komunitas lokal dan organisasi anak muda daerah, dan melakukan sosialisasi secara masif mengenai pencegahan kekerasan seksual di berbagai institusi pendidikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abhipraya, F. A. (2020). Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) sebagai LSM Kepemiluan dalam Melawan Praktik Politik Uang. *Jurnal Ilmu Politik*, Hal 165-190.
- Bustam, M. (2021). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penetapan Taman Nasional Lore Lindu: Studi Yayasan Tanah Merdeka dalam Memperjuangkan Hak Masyarakat Katu. *Journal of Social Development Studies*, 52-66.
- Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 181-193.
- Fadillah, M. F. (2021). Peran LSM Dalam Melakukan Advokasi Terhadap Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus LSM Malang Berwarna, Kota Malang). *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 37-42.
- Farid, M. R. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *Jurnal Studi Gender*, 175-190.
- Indrawan, I. (2021). Peran Daerah dalam Mengimplementasikan Program Sebagai Upaya Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Karimun dalam Mewujudkan Kota Layak Anak. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 2(1), 46-56. <https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.14>
- Komnas Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. (Vol. 138, Issue 9).
- Mayarni, M., Meilani, N. L., & Zulkarnaini, Z. Kualitas Pelayanan Publik Bagi Kaum Difabel. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 11-18.
- Melati, M., & Zulkarnaini, H. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasir Pengaraian. *Journal Publicuho*, 4(1), 19.
- Ngalu, R. (2019). Peran dan Strategi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur). *Jurnal PKS*, 279-288.
- Rinawati, N. E. (2022). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pengutan Pemerintahan Lokal studi: Center for Disaster Risk Management-Community Development Study (CDRM\_CDS) dan Cipta Fondasi Komunitas (CFK) di Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 72-86.
- Ronasifah, F. (2019). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Keadilan Dalam Pemberdayaan Lingkungan (Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah di Desa Paciran). *Jurnal Respon Publik*, 53-61.
- Saifuddin, A. (2021). Merumuskan Faktor Penyebab dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, dan Agama. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 381 - 420.
- Salamor. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 7-11.
- Sari, D. F. (2021). Service Delivery Bagi Korban Kekerasan Seksual Selama Pandemi Covid-19 di Kota Samarinda. *Skripsi*. UPN Veteran Jawa Timur: Surabaya.
- Suryawirawan, d. (2022). *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual*. Jawa Tengah: Lakeisha
- Yani, R. F. (2019). Peran Walhi Sumbar dalam Investigasi Tambang Emas Ilegal di Kota Padang. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 88-100.
- Zulkarnaini, Z., Sujianto, S., & Wawan, W. (2023). Strengthening Community Social Capital In Peatland Management. *Sosiohumaniora*, 25(1).